



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Ikrar Wakaf yang diajukan;

Majunah bin H. Marjuk, tempat tanggal lahir di Cilegon, 12 Juni 1946, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, alamat Link. Pakuncen, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Surahmat, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Boulevard Raya, No 16, Kav. Blok A1, Nomor 16, Taman Cilegon Indah, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK/ASP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon**, alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Jalan Merapi Blok F, Nomor 2, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Muhtadi Habli (Nadzir)**, agama Islam, alamat Jalan Bagendung Nomor 105, Link. Kedung Bulus, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon**, alamat Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Jalan Sukabumi II, Blok I, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Dan:

1. **Lurah Ciwedus Kecamatan Ciwedus Kota Cilegon**, alamat Kantor Kelurahan Ciwedus, Jalan Kecubung Raya Ciwedus, Nomor 2, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
2. **Syafiulloh bin Habli**, alamat Jalan Bagendung Link. Ciwedus, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.777.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 19 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Pemanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 16 Februari 2021, yang isi memori banding tersebut menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut **PEMOHON BANDING** pada tanggal 19 Januari 2021 telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu untuk menyatakan banding berdasarkan syarat-syarat dan tata cara menurut Undang-Undang, kiranya beralasan dapat diterima (Akte Permohonan Banding terlampir) **PB 2**.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 12 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg., tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pengertian obyek sengketa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana putusan tersebut.
- Bahwa berdasarkan yang dikemukakan oleh Pemanding/semula Penggugat dalam gugatannya dan apa yang dikemukakan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam jawabannya, maka Majelis

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi persoalan pokok dan perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah adanya akta Ikrar wakaf yang telah dicatatkan dalam buku register khusus wakaf di kantor Kementerian Agama Kota Cilegon (Tebanding III) dengan Nomor W3/288/6/1992 terhadap lahan tanah darat atas nama Ki Misja dengan alas hak berupa Letter C/Girik/Kohir/keketir/persil Nomor: 15 a C 278 seluas 3.410 M² yang terletak di Link Kedung bulus, RT. 002, Rw. 00, kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.

MENIMBANG

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memahami duduk perkara tentang obyek perkara, oleh karena pokok permasalahan dalam perkara **a quo** adalah adanya penerbitan Akta Ikrar Wakaf dengan mengabaikan ketentuan sebagaimana UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dengan tidak melibatkan wakif Ki Misja Bin Kasar yaitu kakek Penggugat, H.Marjuk Bin Misja (Orang Tua Penggugat) maupun Penggugat sendiri sebagai salah satu ahli waris.

Bahwa kemudian Majelis Hakim mengkesampingkan hal-hal yang menjadi dasar dari adanya gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) , hal ini menjadi kekeliruan yang mendasar sebagaimana dibawah ini:

Bahwa ternyata Terbanding I (dahulu Tergugat I) sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf tetap menerbitkan Akta Ikrar Wakaf, meskipun tanpa adanya Ikrar dan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17, 18, 19 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



“ (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW “.

Pasal 18 UU No 41 Tahun 2004

“ Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi;

Pasal 19 UU No 41 Tahun 2004

“ Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW “

Bahwa oleh karena pemenuhan terhadap Pasal 17, 18, 19 tidak dapat terpenuhi maka dapat dikatakan Akta Ikrar Wakaf yang seolah-olah dinyatakan dihadapan Terbanding I (Dahulu Tergugat I) batal demi hukum .

Bahwa semestinya sebelum menerbitkan dan/atau memproses timbulnya Akta Ikrar Wakaf, terlebih dahulu Pemohon Banding (dahulu Penggugat) dipanggil untuk dilakukan klarifikasi bersama sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 yaitu sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 yaitu bahwa atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3 hak atas bidang tanah sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, namun oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I), persyaratan tersebut tidak pernah dilakukan sama sekali,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



sehingga hasil apapun atau produk apapun yang dikeluarkan menjadi cacat formil dan cacat hukum.

Maka dengan demikian proses permohonan Akta Ikrar Wakaf W3/88/6/1992 oleh Terbanding II (dahulu Tsergugat II) kepada Terbanding I (Dahulu Tergugat I) batal demi hukum;

Pertanyaan berikutnya:

Seharusnya pada saat pernyataan Akta Ikrar Wakaf, bukti kepemilikan tanah oleh wakif (Ki Misja bin Kasar) harus berada di Nadzir untuk di serahkan dan/atau diperlihatkan di pejabat pembuat akta Ikrar wakaf, namun dalam kenyataannya bukti kepemilikan masih tersimpan rapi di tempat Pemanding (dahulu Penggugat)

Atas dasar apa kemudian di terbitkan akta ikrar wakaf?

Seharusnya sebelum menerbitkan Akta Ikrar Wakaf dan/atau Pengganti Akta Ikrar Wakaf harus dilampirkan warkah atas tanah yang berisi tentang para ahli waris yang menyatakan tidak keberatan atas tanah terperkara untuk di wakafkan, surat riwayat tanah, dan/atau Tanah tidak dalam sengketa dan/atau sedang dalam agunan atau penguasaan orang lain.

Bahwa Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan bukti-bukti Pemanding (dahulu Penggugat) Bukti P 15, P 16, P 17, P 18 yang semakin menguatkan bahwa telah terdapat perbuatan melawan hukum dalam upaya memaksakan diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh karena Lurah Ciwedus sebagai pejabat berwenang yang mengeluarkan surat-surat tersebut diatas tidak mengakui membubuhkan tanda tangan, bahkan Pemanding (dahulu penggugat) pun ada tanda tangan padahal tidak memberikan tanda tangan sama sekali.

Atas dasar Apa kemudian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berani mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf ?

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Namun sangat di sayangkan Majelis Hakim telah keliru dan nyata-nyata mengkesampingkan fakta-fakta tersebut.

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya tentang Akta Pengganti Ikrar wakaf yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Tergugta I/Terbanding I). Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor: W3/288/6/tahun 1992 tanggal 17 Februari 1992 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Tergugat I/Terbanding I) telah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

MENIMBANG

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memahami duduk perkara tentang prosedur penerbitan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Bahwa nyata-nyata, Majelis Hakim tidak konsisten dalam pertimbangannya. Apakah tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu Akta Ikrar Wakaf yang menjadi Obyek Gugatan dari Pembanding (dahulu Penggugat) baru membuat pertimbangan tentang Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, oleh karena dasar gugatan yang diajukan adalah Akta Ikrar Wakaf bukan Akta Pengganti Ikrar Wakaf.

Bahwa dengan alasan bukti T1.6 yang diajukan Terbanding I (dahulu Tergugat I) dan Bukti T2.14 yang diajukan Terbanding II (dahulu Tergugat II) yang menyatakan bahwa Ki Misja Bin Kasar adalah Wakif, kemudian dengan keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) kemudian berkeyakinan bahwa Ki Misja Bin Kasar atau kakek dari Pembanding (dahulu Penggugat) telah benar mewakafkan tanah **a quo**. Padahal telah dengan nyata nyata dalam

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian ketiga orang saksi yaitu TARMIDZI (saat mengetahui umur 9-10 tahun) saksi BURAHIM/IBRAHIM saat mengetahui umur 9-10 tahun) dan saksi MARJUKI (saat mengetahui umur 9-10 tahun) yang menyatakan bahwa mereka para saksi tidak melihat langsung dan usia mereka masih sangat belia pada tahun 1953 dan hanya mendengar dari kerumunan artinya tidak melihat langsung, mendengar langsung atau memperoleh keterangan langsung apalagi melakukan klarifikasi terhadap kakek Pembanding (dahulu Penggugat), padahal Pembanding (dahulu Penggugat) telah melakukan klarifikasi kepada kakek Pembanding (dahulu Penggugat) yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah di wakafkan.

Bahwa nyata-nyata Majelis Hakim telah keliru memahami Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013:

- (1) Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuatkan APAIW
- (2) APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PPAIW berdasarkan:
 - a. Petunjuk (qarinah),
 - b. Keterangan 2 (dua) orang saksi,
 - c. Keterangan nadzir.
- (3) Pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

Pertanyaan mendasar yang merupakan kekeliruan Majelis Hakim:

Bagaimana mungkin Majelis Hakim mempunyai keyakinan terhadap kesaksian seseorang yang tidak mengetahui langsung dalam perkara **a quo** (tidak

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat, tidak mendengar langsung, hanya katanya dari orang-orang yang tidak jelas siapa dimana dan kapan ?).

Bagaimana mungkin Majelis Hakim meyakini keterangan saksi yang pada saat menerima informasi masih sangat belia yaitu umur 9-10 tahun, usia yang masih belum dapat dinyatakan dewasa dan cakap menurut hukum ?

Bagaimana mungkin Majelis Hakim mengambil kesimpulan membenarkan pemerbitan APAIW telah sesuai dengan syar'i sementara Keterangan pendukung sebagaimana Bukti P.3 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Girik/Buku penetapan Huruf C Nomor 278 Tahun 1981 atas nama Misja Bin Kasar beralamat di Kd Bulus, Ciwedus, Kecamatan Cilegon, kabupaten Serang (Sekarang Cilegon) asli masih berada di tangan Pemanding (dahulu Penggugat) tidak dijadikan pertimbangan, lantas apa yang mendasari kepemilikan tanah yang akan di wakafkan apabila tidak ada alas hak yang menjadi dasar?

Kalau berdasarkan kepada warkah yang dibuat oleh Para Terbanding (dahulu Para tergugat) itupun dibuat pada tahun 2014 bukan 1992 dan terhadap bukti P.15, P.16, P.17, P.18 tanda tangan pejabat berwenangpun tidak mengakuinya.

Kalau majelis Hakim mendalilkan sebagaimana Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013:

- (1) Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadannya, maka dibuatkan APAIW.
- (2) APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PPAIW berdasarkan:
 - a. Petunjuk (qarinah),
 - b. Keterangan 2 (dua) orang saksi,
 - c. Keterangan nadzir.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Pertanyaan berikutnya:

Bagaimana mungkin anak kandung satu-satunya dari Ki Misja Bin Kasar yaitu Marjuk Bin Misja (pada tahun 1992 maupun tahun 2014) tidak dilibatkan sama sekali?

Mengapa pula ada 2 (dua) upaya perbuatan hukum Akta Ikrar Wakaf dan Penggantian Akta Ikrar Wakaf di dua waktu yang berbeda yaitu tahun 1992 dan 2014?. Padahal jelas H.Marjuk Bin Misja Misja tinggalnya jelas, keberadaannya jelas mengapa tidak diminta keterangan ataupun petunjuk?.

- C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya tentang perbuatan Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II), tampak terlihat dengan sangat jelas Majelis Hakim membuat pertimbangan yang tidak konsisten. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini telah tidak terbukti, maka terhadap petitum lain yang merupakan akibat dari pokok perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitumnya juga mohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Turut Terbanding/Turut Tergugat II menguasai tanah secara tidak syah dan harus mengembalikan kepada Pembanding (dahulu Penggugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat dan Pembanding (dahulu Penggugat) diperoleh keterangan bahwa bangunan rumah yang ditempati oleh Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) berada di kompleks madrasah dan bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta ada beberapa bangunan rumah lain selain rumah Turut Terbanding II (Dahulu Turut Tergugat II) pada lahan tersebut.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Menimbang bahwa Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) telah mengajukan surat berupa TT2.1 berupa foto copy sertifikat hak milik No 1092 atas nama pemegang hak Sofiulloh yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Cilegon Tanggal 21 Desember 2005, Bukti tersebut merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan. Majelis Hakim berpendapat penerbitan sertifikat hak milik in casu adalah bagian dari kewenangan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.

MENIMBANG

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memahami duduk perkara tentang masuknya Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) dilahan perkara **a quo**.

Bahwa nyata-nyata, Majelis Hakim tidak konsisten dalam pertimbangannya.

Menimbang, Oleh karena pokok sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini telah tidak terbukti, maka terhadap petitum lain yang merupakan akibat dari pokok perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan di tolak.

Bahwa Posita dan petitum yang Pembanding (dahulu Penggugat) adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara **a quo**, oleh karena menjadi bagian dari gugatan Penggugat/Pembanding. Satu dan lain hal keberadaan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II telah menduduki lahan di atas tanah terperkara **a quo**.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat dan Pembanding (dahulu Penggugat) diperoleh keterangan bahwa bangunan rumah yang ditempati oleh Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) berada di kompleks madrasah dan bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta ada beberapa

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



bangunan rumah lain selain rumah Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) pada lahan tersebut.

Bahwa dalam keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon / Para Tergugat / Para Turut Tergugat yaitu : saksi TARMIDZI , saksi BURAHIM / IBRAHIM dan saksi MARJUKI menyatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II telah menduduki tanah di madrasah yang merupakan lahan wakaf (Persepsi Para Tergugat/Para Turut Tergugat).

Pertanyaannya:

Bagaimana dapat dibenarkan seseorang menduduki dan/atau tinggal di lahan wakaf dan memiliki sertifikat hak milik atas nama dirinya di atas lahan wakaf?.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tidak ada rumah-rumah lain selain dari rumah Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) yang berada di lahan perkara **a quo** , bagaimana mungkin Majelis Hakim berani menyatakan banyak rumah di lahan perkara? data dari mana?.

Bahwa pada saat Pemeriksaan setempat disaksikan bukan saja oleh Majelis Hakim, Panitera, Pembanding (dahulu Penggugat), Para Terbanding (dahulu Para tergugat), Para Turut Terbanding (dahulu Para Turut Tergugat) juga Aparat Kepolisian maupun Militer dan masyarakat yang hadir ratusan orang dan semua melihat tidak ada rumah-rumah yang berada di lahan perkara kecuali rumah-rumah dari Turut Terbanding II (Turut Tergugat II).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) telah mengajukan surat berupa TT2.1 berupa foto copy Sertifikat hak milik No 1092 atas nama pemegang hak Sofiulloh yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Kota Cilegon, Tanggal 21 Desember 2005, Bukti tersebut merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat penerbitan sertifikat hak milik in casu adalah bagian dari kewenangan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertanyaan berikutnya:

Tentu harus dijelaskan dari mana Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) memperoleh hak Atas tanah di lahan terperkara **a quo**, karena diperoleh fakta bahwa tidak ada petunjuk yang menyatakan dasar atau petunjuk perolehan atas tanah. Dimohon bahwa semua alasan-alasan gugatan dan petitum dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya dalam memori banding ini, mohon dapat diterima Pembanding (dahulu Penggugat) juga menunjuk seluruh berita acara perkara ini.

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Banding tersebut diatas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara **a-quo** berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg., tertanggal 12 Januari 2021/28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDER:

Dalam Peradilan yang baik, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ax aequo et bono*)

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui relas pada tanggal 2020;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Bahwa Kontra Memori Banding telah dikirim dan dibuat oleh Terbanding I, Terbanding II dan Kuasa Terbanding III, serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, tertanggal masing masing 19 Februari 2021, yang isinya masing masing menyatakan bahwa menilai Putusan Pengadilan Agama Cilegon yang dimohonkan banding *a quo* baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya telah benar dan tepat, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 12 Januari 2021 tersebut.

Bahwa telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 16 Februari 2020 yang isinya menyatakan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 16 Februari 2021 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa berkas perkara telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan nomor Registrasi 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn pada tanggal 19 Pebruari 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya banding pada tanggal 19 Januari 2021, terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg., putus tanggal 12 Januari 2021 Masehi, dan pada persidangan pembacaan putusan di Tingkat Pertama tersebut, Penggugat dan sekarang Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, karena itu permohonan banding Pembanding secara

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara **a quo** di tingkat pertama sebagai pihak, yakni berkedudukan sebagai Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan di tingkat banding merupakan Peradilan Ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa ulang perkara **a quo** secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara dan berkas banding dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri dengan memperhatikan pula segala hal sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik yang dilakukan sendiri oleh majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Evi Sofiyah, S.Ag, M.H.,. Namun upaya mediasi/perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jjs Pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili melalui Kuasa Hukumnya Agus Surahmat S.H., dan telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan mempunyai landasan *legalistik* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seperti di atas;

Gugatan Provisi

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Provisi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, yang pada kesimpulannya bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dan seksama dalil dalil gugatan Penggugat, tidak ditemukan adanya urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus bahkan menilai tuntutan Provisi tersebut telah berkait erat dengan pokok perkara, karenanya tuntutan provisi tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (selanjutnya disebut para Tergugat) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II (selanjutnya disebut para Turut Tergugat) dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan sebagai eksepsi karena mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat, yakni

1. Gugatan Penggugat Error in Persona,
2. Gugatan Penggugat Obscur Libel,
3. Gugatan Penggugat Premature,
4. Perubahan Gugatan.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat hal tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan yang pada kesipulannya bahwa menyangkut gugatan Error in Persona pada dasarnya Penggugat bebas dalam menentukan pihak yang akan dilibatkan dalam suatu perkara, sepanjang pihak-pihak tersebut memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*. *In casu* atau sengketa harta wakaf *a quo*; maka karena itu dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hal ini harus dikesampingkan. Sedangkan dalam masalah gugatan dianggap *Obscuur Libel* adalah persoalannya termasuk masalah pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan, karenanya eksepsi ini harus ditolak. Tentang eksepsi Premateur adalah tidak benar karena ikrar wakaf yang disengketakan tersebut telah terjadi peristiwanya karenanya eksepsi ini harus ditolak. Demikian pula masalah eksepsi perubahan gugatan dalam praktek beracara secara perdata perubahan gugatan merupakan suatu kelaziman dan dibolehkan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv. bahwa *yang tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya dan* tidak boleh mengurangi hak pihak lawan, maka perubahan gugatan Penggugat secara formal dapat dikabulkan. Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pertimbangan tersebut setuju dan sependapat karena telah tepat dan benar pertimbangan tersebut, dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah terkait sengketa wakaf, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut dan relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama dan mendalam terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban dan bantahan para Tergugat/Para

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, serta semua alat bukti yang telah diajukan dan keterangan saksi-saksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perwakafan yang telah diaktakan yang menurut gugatan Penggugat didasarkan adanya Akta Ikrar Wakaf yang telah dicatatkan dalam buku register khusus wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon dengan Nomor W3/288/6/1992, sedangkan bahwa dalam bantahannya para Tergugat menyatakan bahwa akta yang diterbitkan oleh Tergugat III (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan bukti T1.1 yang diajukan oleh Tergugat I dan bukti T2.13 yang diajukan oleh Tergugat II berupa Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/288/6/Tahun 1992 tanggal 17 Februari 1992 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat terbukti bahwa Tergugat III telah menerbitkan suatu Akta Pengganti Akta Ikar Wakaf, terhadap lahan tanah darat atas nama Ki Misja dengan alas hak berupa Letter C/Girik/Kohir/ Keketir/Persil Nomor: 15 a C 278 seluas 3.410 m² (tiga ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Link. Kedung Bulus, RT. 002, RW. 001 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.

Menimbang, bahwa atas hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomen klatur Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf memiliki pengertian dan prosedur pengurusan yang berbeda. Pemahaman mengenai Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf menjadi sangat diperlukan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama lebih lanjut dalam pertimbangan menjelaskan, pengertian terkait dengan Akta Ikrar Wakaf dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 sebagai *akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang berisi pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukannya*. Sementara pengertian Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 sebagai Akta yang dibuat dalam hal perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau keterangan dua orang saksi dan Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, majelis Hakim tingkat banding setuju dengan pertimbangan tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya dengan pernyataan bahwa Majelis Hakim keliru dalam memahami duduk perkara tentang obyek perkara, oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya penerbitan Akta Ikrar Wakaf, pernyataan keberatan ini tidak benar dan tidak sesuai dengan peristiwa kejadiannya, dan yang terjadi sebenarnya adalah bukan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tetapi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang antara keduanya mempunyai pengertian, prosedur pengurusan dan peruntukan Penggunaan yang berbeda, sebagai mana telah dipertimbangkan sebelumnya, karenanya keberatan ini patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya dinyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya tentang Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, yang menyatakan bahwa Ki Misja Bin Kasar adalah wakif, kemudian dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) kemudian berkeyakinan bahwa Ki Misja Bin Kasar atau kakek dari Pembanding (dahulu Penggugat) telah benar mewakafkan tanah *a quo*. Pernyataan Keberatan inipun telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti T1.1 dan T2.13 ditemukan fakta bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/288/6/Tahun 1992 diterbitkan pada tanggal 17 Februari 1992. Berdasarkan fakta ini dan dihubungkan dengan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan para Turut Tergugat di persidangan Ki Misja bin Kasar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1977. Karenanya disimpulkan bahwa proses penerbitan APAIW

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi setelah pemilik objek sengketa meninggal dunia, berdasarkan ketentuan terkait telah terjadinya wakaf maka akta yang diterbitkan adalah APAIW bukan AIW; Selanjutnya bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur suatu peristiwa wakaf harus memenuhi unsur (rukun) wakaf, yaitu *a. wakif, b. nazhir, c. harta benda wakaf, d. ikrar wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, dan f. jangka waktu wakaf.*

Bahwa menurut dalil-dalil gugatan Penggugat dan fakta persidangan terbukti pemilik objek sengketa adalah Ki Misja bin Kasar, ayah kandung dari H. Marjuk bin Misja dan kakek dari Penggugat. sebagai pemilik objek sengketa terkonfirmasi dengan keterangan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menyatakan bahwa tanah wakaf yang telah diterbitkan APAIW-nya pada tahun 1992, sebagai pemilik obyek sengketa Ki Misja berhak bertindak sebagai wakif. yang telah mewakafkan objek sengketa, berdasarkan bukti T1.6 yang diajukan Tergugat I dan bukti T2.14 yang diajukan Tergugat II telah ditemukan keterangan bahwa Ki Misja bin Kasar selaku pemilik objek sengketa adalah wakif, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Ki Misja bin Kasar selaku pemilik harta telah mewakafkan objek sengketa. bukti T1.6 dan T2.14 bukti tersebut dikaitkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat diperoleh keterangan bahwa Ki Misja bin Kasar telah mewakafkan objek sengketa pada tahun 1952 untuk kepentingan pembangunan madrasah. Beberapa bulan setelah Ki Misja bin Kasar mewakafkan tanah miliknya yang kini menjadi objek sengketa, telah berdiri madrasah dan telah pula dimanfaatkan sebagai tempat proses belajar mengajar. Tentang keberadaan madrasah ini juga diakui oleh saksi yang diajukan Penggugat (Humairi bin H. Marjuk). Saksi *a quo* yang lahir pada tahun 1943 meski tidak mengetahui secara pasti kapan madrasah ini berdiri namun mengetahui keberadaan madrasah tersebut dan bahkan pernah bersekolah di madrasah tersebut, serta adanya *qorinah* yang dapat digolongkan sebagai *sahadah istifadhah*, Majelis Hakim berkeyakinan benar telah terjadi wakaf pada tahun 1952 dari *wakif* (Ki Misja bin Kasar) kepada masyarakat terkait harta miliknya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sementara wakif tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1977, sehingga pejabat yang

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (Tergugat III) berdasarkan permohonan masyarakat (Tergugat II selaku Kepala Desa) berhak menerbitkan APAIW., Tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *jis.* Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Berdasarkan pertimbangan tersebut karenanya keberatan Pembanding sebagaimana diatas tidak berdasar dan patut diabaikan.

Menimbang, bahwa Keberatan Pembanding yang lain juga dinyatakan bahwa Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memahami duduk perkara tentang masuknya Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) dilahan perkara *a quo*. Bagaimana dapat dibenarkan seseorang menduduki dan/atau tinggal di lahan wakaf dan memiliki Sertifikat Hak Milik Atas nama dirinya di atas lahan wakaf, maka dalam hal ini telah tepat dan benar sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Turut Tergugat II berdasarkan bukti surat yang diajukan berupa TT2.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1092 atas nama pemegang hak Sofiullah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Desember 2005. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan. Terbitnya suatu sertifikat hak milik atas suatu tanah dan atau bangunan harus melalui proses dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim berpendapat penerbitan sertifikat hak milik *in casu* adalah bagian dari kewenangan tata usaha negara oleh karenanya Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pengadilan Agama dalam menangani perkara hanya mendasarkan atas kewenangan yang dimilikinya dan tidak dibenarkan melampaui yang bukan kewenangannya. Karena itu untuk keberatan Pembanding pada persoalan ini sebagai salah alamat karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan yang sama sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat/Pembanding, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait adanya Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/288/6/1992 yang dimohonkan pembatalannya, sebaliknya para Tergugat dan para Turut Tergugat telah membuktikan proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/288/6/Tahun 1992 tanggal 17 Februari 1992 telah sesuai dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa yang menjadi dasar gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah tidak terbukti, maka terhadap petitem lain yang merupakan turunan dan akibat dari pokok perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah telah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan harus dikuatkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang dimohonkan Banding.

Menimbang, bahwa karena Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R., maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 418/Pdt.G / 2020/PA.Clg., tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.**, dan **Drs. H.A. Imron S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn. tanggal 19 Februari 2021, untuk memeriksa pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.

Drs. H.A. Imron S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Perincian Biaya Perkara Banding:

Biaya Proses	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)















Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 50 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.











Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)











Halaman 60 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)











Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 100 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 101 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 102 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 103 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 104 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 105 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 106 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 107 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 108 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 109 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 110 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 111 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 112 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 113 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 114 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 115 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 116 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 117 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 118 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 119 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 120 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 121 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 123 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 124 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 126 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 127 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 128 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 129 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 130 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 131 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 132 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 133 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Halaman 134 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.